BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai peran yang sangat penting dalam masyarakat dan perbankan sebagai salah satu sektor di bidang Ekonomi yang berperan besar dalam menunjang pembangunan.

Seperti disebutkan **Drs. Thomas Suyatno**, dalam bukunya Kelembagaan Perbankan. Bank mempunyai dua peranan penting yaitu pertama, adalah bank bank sebagai Agent of Development, yaitu bank berperan sebagai lembaga yang bertugas mengumpulkan dana dan membiayai pembangunan. Peranan yang kedua, bank sebagai Financing Intermediary yaitu bank sebagai alat untuk memperlancar lalu lintas dana yang mengalir diantara masyarakat sebagai penyimpan dana dengan masyarakat lain sebagai penerima dana, dan diantara keduanya terdapat lembaga bank itu sendiri yang berperan sebagai perantara atau perusahaan yang berperan untuk menerima dan menyalurkan dana dari dan ke pihak ketiga (nasabah).

Untuk memahami bank lebih mendalam, penulis menguraikannya sebagai berikut :

2.1.1. Pengertian Bank

Bank dalam menjalankan tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkanya kembali dalam berbagai alternatif Investasi. Sehubungan dengan fungsinya bank sebagai penghimpun dana maka bank sering pula disebut dengan lembaga kepercayaan.

Dalam Undang-Undang No. 7 / 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkanya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam sub bab ini, penulis akan mengemukakan beberapa pengertian bank menurut :

1. **GMV Stuart** yang diterjemahkan oleh Drs. Thomas Suyatno dalam buku Kelembagaan Perbankan, menyatakan bahwa: " Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang ".
2. **Pierson** dalam buku Hukum Dagang Untuk Tata Niaga yang ditulis oleh Candra Ningsih Rahayu Wibisono, SH. Mengatakan bahwa: "Bank adalah yang menerima kredit dari pihak ketiga".

Dalam pasal 5 Undang-Undang dimaksud, menurut jenisnya bank terdiri dari:

a. Bank Umum, adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjanka dan atau lainya yang disamakan dengan itu.

2.1.2 Mobilisasi Dana Bank

Kemampuan menarik dana dari masyarakat dengan biaya relatip murah merupakan suatu masalah yang cukup sulit dalam pengelolaan dana, kegiatan penghimpunan dana merupakan kegiatan pokok yang dapat dilihat pada sisi pasiva neraca bank. Keberhasilan bank dalam melakukan penghimpunan atau mobilisasi dana, menurut Dahlan Siamat dalam bukunya " Manajemen Lembaga Keuangan ", tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor antara lain:

a) Kepercayaan masyarakat pada suatu bank jelas akan mempengaruhi kemampuan bankmenghimpun dana dari berbagai sumber terutama dari masyarakat atau institusi, tingkat kepercayaan bank ini sangat dipengaruhi oleh kinerja bank yang bersangkutan, posisi keuangan, kapabilitas, integritas serta kredibilitas para manajemen keuangan.

b) Ekspektasi yaitu perkiraan pendapatan yang akan diterima oleh penabung dibandingkan dengan alternativ investasi lainya dengan tingkat resiko yang sama.

c) Keamanan yaitu jaminan keamanan oleh bank atas dana nasabah.

d) Ketepatan waktu yaitu pengambilan simpanan nasabah yang harus selalu tepat waktu.

e) Pelayanan yang lebih cepat dan fleksibel.

f) Pengelolaan dana bank yang hati-hati.

2.1.3. Sumber Dana Bank

Sumber utama dana bank dalam usahanya menghimpun dana dari simpanan dalam bentuk giro (demand deposit), deposito berjangka (time deposit), dan tabungan (saving deposit). Dari masyarakat maupun dari nasabah institusi, disamping itu sumber dana bank dapat pula berasal dari modal sendiri dan dari sumber lainya yang tidak termasuk dari kedua sumber tersebut diatas seperti obligasi dan saham.

2.1.4. Penggunaan Dana Bank

Seperti disebutkan Dahlan Siamat dalam bukunya " Manajemen Lembaga Keuangan ", Penggunaan dana bank pada prinsipnya dapat diklasifikasikan berdasarkan:

(a) Prioritas penggunaan dana;

(b) Sifat aktiva bank.

Prioritas Penggunaan Dana

Penggunaan dana bank dua prioritas, pertama adalah dialokasikan dalam bentuk cadangan likuidasi yang terdiri dari cadangan Primer dan cadangan Skunder. Prioritas pertama dalam pengalokasian dana bank adalah:

Cadangan Primer atau primary reserves dimaksudkan antara lain untuk memenuhi ketentuan likuidasi wajib minimum dan untuk keperluan operasi termasuk untuk memenuhi penarikan simpanan dan permintaan kredit nasabah.

Cadangan Primer terdiri dari: uang kas yang ada dalam bank, saldo rekening pada bank sentral dan bank-bank lainya, warkat-warkat yang dalam proses penagihan. Komponen-komponen ini sering disebut sebagai Cash Asset atau alat-alat likuid.

Cadangan Skunder prioritas kedua penggunaan dana adalah dalam bentuk cadangan skunder atau primary secondary reserves yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang jangka waktunya diperkirakan kurang dari satu tahun. Tujuan utama penempatan dana dalam bentuk cadangan skunder ini semata mata, dimaksudkan untuk tujuan likuidasi dan untuk memperoleh keuntungan.

Cadangan Skunder antara lain: kebutuhan kas yang bersifat jangka pendek dan maksimum dari penarikan simpanan dan pencairan kredit dalam jumlah besar yang telah diperkirakan serta surat-surat berharga jangka pendek.

Penyaluran kredit, penggunaan dana bank prioritas ketiga adalah pemberian kredit atau loan kepada nasabah yang memenuhi ketentuan kebijaksanaan perkreditan bank yang bersangkutan. Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama bank, oleh karena itu sumber pendapatan utama baik berasal dari kegiatan usaha ini.

2.2. Tinjauan Umum Tentang BPR

Sejak berlakukanya undang-undang perbankan No.7 tahun 1992, BPR tumbuh dan berkembang dengan pesat dan semakin diminati oleh masyarakat. BPR kini berkembang tidak hanya dipedesaan tetapi juga di kota-kota.

Pendirian BPR ditujukan untuk melayani masyarakat golongan ekonomi lemah hingga menegah, sehingga fasilitas perbankan di Indonesia dapat menjangkau kepada masyarakat menengah kebawah yang merupakan bagian terbesar dari penduduk negara kita.

2.2.1. Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Usaha ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 UU No.7 tahun 1992, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau yang dipersamakan dengan itu.

b) Memberikan kredit.

c) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan keuntungan Yang di tetapkan dalam peraturan pemerintah.

d) Memanpaatkan danaya dalam bentu Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

2.2.2. Pendirian Sebuah BPR

Dalam hal ini penulis hanya akan menggambarkan secara garis besarnya saja bagaimana pendirian sebuah BPR. Untuk mendirikan sebuah BPR diperlukan izin dari Mentri Keuangan RI yang didasari oleh pertimbangan Bank Indonesia. Izin pendirian ini meliputi izin prinsip dan izin operasional.

2.3. Penyaluran Kredit

Penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk penyaluran kredit ini mencapai 70 % dari volume usaha bank, oleh karena itu sumber pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk hasil bunga dan atau spread (selisih bunga simpanan dan bunga kredit). Terkosentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit tersebut disebabkan oleh beberapa alasan:

a) Sifat usaha bank yang berpungsi sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit.
b) Penyaluran kredit memberikan spread yang pasti sehingga besarnya pendapatan dapat diperkirakan.
c) Melihat posisinya dalam bidang pelaksanaan kebijaksanaan moneter, perbankan sekarang berdiri atas Bank Sentral tanpa campur tangan pemerintah.

2.3.1. Pengertian Kredit

Menurut Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan disebutkan :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melinasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Definisi kredit tersebut memberikan konseksuensi bagi bank dengan peminjam mengenai hal-hal berikut:

1. Penyedian uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
2. Kewajiban pengambilan kredit;
3. Jangka waktu pengembalian;
4. Pembayaran bunga, imbalan atau bagi hasil;
5. Perjanjian kredit.

2.3.2. Penggolongan kredit

Penggolongan kredit menurut jangka waktu dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Kredit jangka pendek (short term loan), yaitu kredit yang jangka waktu pengembalianya kurang dari satu tahun.
b. Kredit jangka menengah (medium term loan), yaitu kredit yang jangka waktu pengembalianya satu sampai tiga tahun.

c. Kredit jangka panjang (long term loan), yaitu kredit yang jangka waktu pengembalianya tiga tahun lebih.

2.3.3. Unsur unsur kredit

Dari beberapa pengertian mengenai kredit yang telah penulis kemukakan, dapat diketahui bahwa dalam pemberian kredit terdapat unsur-unsur kredit sebagai berikut:

a. Kepercayaan, yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa penerima kredit akan dapat memberikan kontra prestasi berupa uang atau barang.
b. Resiko, yaitu tingkat kegagalan yang akan dihadapi oleh kreditur akibat waktu yang merupakan jarak antara pemberian kredit dengan pengembalian kredit.
c. Waktu, yaitu suatu masa antara pemberian kredit dengan pengembalian kredit.
d. Prestasi, yaitu pemberian kredit yang biasanya berupa uang dapat pula dalam bentuk tagihan lain yang dipersamakan dengan itu atau dalam bentuk barang meskipun kurang lazim dalam dunia perbankan.

2.3.4. Tujuan dan Fungsi Kredit

Kredit merupakan produk bank yang utama, sebagian besar bank memproyeksikan kredit sebagai sumber penghasilan laba yang utama. Disamping memperoleh laba bank mengharapkan keamanan berupa tingkat resiko yang seminimal mungkin dari pemberian kredit tersebut.

1. Profitability , yaitu tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa bunga atau hasil pembagian keuntungan.

2. Safety , yaitu tujuan keamanan dari kredit yang telah diberikan sehingga tujuan untuk memperoleh keuntungan benar-benar terjamin tanpa ada hambatan berarti.

Sedangkan fungsi dari kredit menurut Thomas Suyatno dalam buku Kelembagaan Perbankan adalah sebagai berikut:

a. Kredit dapat meningkatkan daya guna uang, artinya dengan kredit pengusaha dapat meningkatkan usahanya.
b. Kredit dapat meningkatkan peredaran uang.
c. Kredit sebagai stabilisator ekonomi, yaitu kredit dapat mencegah terjadinya inflasi, peningkatan ekspor, dan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok.
d. Kredit dapat meningkatkan gairah dalam berusaha dan pemerataan pendapatan.

2.4. Konsep Penilaian Kredit

Penilaian kredit merupakan kegiatan untuk menilai keadaan calon debitur, penialaian kredit atau analisa kredit sangat dipengaruhi kwalitas porto folio kredit bank, analisis kredit yang kurang akurat pada giliranya akan dapat menyebabkan terjadinya kredit bermasalah.

2.4.1. Prinsip Prinsip Perkreditan

Prinsp-prinsip perkreditan ini disebut pula konsep 5C. Pada dasarnya konsep tersebut akan dapat memberikan informasi mengenai nasabah.

a. Character, yaitu itikad baik nasabah untuk membayar kembali kredit yang diterimanya, prinsipnya disini adalah bagaimana melakukan penilaian terhadap itikad baik nasabah untuk senantiasa melakukan kewajibanya kepada bank.

b. Capacity, yaitu hal-hal mengenai kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban-kewajibanya. Penilaian ini dapat dilakukan melalui kemampuan usaha debitur tersebut dan manajemen debitur yang baik.

c. Capital, yaitu modal atau kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah. Penilaian ini dapat diteliti melalui analisa laporan keuangan yang ada.

d. Colateral, yaitu setiap aktiva atau barang yang dijadikan jaminan aleh debitur atas kredit yang diterima.

e. Condition, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keadaan perekonomian secara umum perusahaan tersebut beroperasi.

2.4.2. Aspek aspek Penilaian Kredit

Didalam melakukan penilaian kredit bank biasanya melihat dari segi aspek perusahaan tersebut:

1. Aspek Pemasaran yaitu penilaian sejauh mana produk tersebut kemungkinanya di pasaran.
2. Aspek Manajemen yaitu penilaian terhadap kecakapan manajemen perusahaan tersebut.

3. Aspek teknis yaitu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan kesiapan teknis perusahaan dalam melakukan operasi.
4. Aspek Keuangan yaitu penilaian terhadap posisi atau keadaan keuangan perusahaan.
5. Aspek Hukum yaitu mengenai legalitas perusahaan.
6. Aspek Sosial dan Ekonomi yaitu bertujuan untuk mengetahui reaksi dan tanggapan masyarakat terhadap usaha yang dijalankan perusahaan.
7. Aspek Jaminan yaitu sebagai agunan untuk menjaga resiko yang timbul.

2.4.3. Jenis Jenis Kredit

Adapun jenis-jenis kredit yang diberikan oleh BPR tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kredit Untuk Modal Kerja, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerja.
b. Kredit Investasi, yaitu kredit yang dikeluarkan oleh bank untuk pembelian barang modal yang tidak habis dalam satu periode.

2.5. Kredit Usaha Kecil

Berdasarkan paket kebijaksanaan 29 Mei 1993 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/24/kep/Dir tanggal 29 Mei 1993, yang dimaksud dengan Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah kredit yang diberikan

kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp. 250 juta Rupiah untuk membiayai usaha yang produktif.

Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki total asset maksimum Rp. 600 juta Rupiah tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati.

Usaha yang Produktif adalah usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa. Khususnya kredit yang diberikan kepada usaha kecil dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 25 juta Rupiah, tanpa melihat jenis penggunaanya untuk kegiatan produktif atau konsumtif, seluruhnya dianggap sebagai Kredit Usaha Kecil.


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
I G I